



Pentingnya Pendidikan dan Hukum dalam Suatu Masyarakat agar Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur di Desa Lebakmuncang

Assyifa Junitasari¹⁾, Ilham Maulana²⁾, Muhammad Ariq Firdiawan³⁾, Mochammad Aliffier Ar Razak⁴⁾, Muhammad Lutfi Zamzami Miftah⁵⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung assyifajunitasari@uinsgd.ac.id

²⁾ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ilhamln31@gmail.com

³⁾ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung mhmdariq@gmail.com

⁴⁾ Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung aliffierazak13@gmail.com

⁵⁾ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung lutfizamzami21@gmail.com

Abstrak

Kuliah Kerja Nyata telah dilaksanakan di Desa Lebakmuncang selama 4 minggu sejak 3 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2021. Desa yang menjadi tujuan KKN kami beralamat di Kp Pasir Kemir RW 12 Desa Lebakmuncang Kec. Ciwidey Kab, Bandung, Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan mengetahui keadaan masyarakat pada desa Lebakmuncang khususnya pada kp. Pasir Kemir mengenai masalah-masalah terkait pendidikan, hukum dan kebiasaan di desa ini, serta bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah S.W.T. Metode yang digunakan yaitu Metode Observasi. Hasil penelitian yang dilakukan dalam hal mengelompokkan mana anak yang bisa membaca dan menulis, mana anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan menanyakan langsung kepada anak dan memberikan pretest.. Apabila disederhanakan, pelayanan hukum secara cuma-cuma bisa diberikan oleh advokat kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum atau biasa disebut pro bono. Ada juga yang disebut dengan pro deo, bantuan hukum atau pelayanan hukum yang diberikan seseorang ataupun sekelompok yang tidak mampu membayar biaya perkara di pengadilan dan akan dibiayai oleh Mahkamah Agung dengan beberapa syarat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak semua anak di Kp Pasir Kemir RW 12 Desa Lebakmuncang bisa membaca dan menulis, kemudian data yang kami kumpulkan bahwa sebagian banyak masyarakat disana tidak tahu dengan adanya suatu atau pelayanan hukum khususnya mengenai Pro bono dan Pro deo.

Hasil Pengabdian saat melakukan KKN-DR di Kp Pasir Kemir RW 12 Desa Lebakmuncang yaitu membantu dalam pengajaran anak sekolah yang terkandala daring, dikarenakan tidak semua anak-anak tersebut

mempunyai Handphone. Selain itu juga belum mengetahui bahwasannya ada bantuan hukum yang diberikan pihak yang membutuhkan bantuan secara cuma-cuma.

Kata Kunci: Pendidikan, Hukum, Pro Bono, KKN-DR.

Abstract

The Real Work Lecture has been held in Lebakmuncang Village for 4 weeks from August 3 to August 28, 2021. The village that is our KKN destination is located at Kp Pasir Kemir RW 12, Lebakmuncang Village, Kec. Ciwidey Kab, Bandung, West Java.

This study aims to determine the condition of the community in Lebakmuncang village, especially in kp. Pasir Kemir regarding issues related to education, law and customs in this village, and aims to create a just and prosperous society that is blessed by Allah S.W.T. The method used is the Observation Method. The results of the research carried out in terms of classifying which children can read and write, which children cannot read and write by asking directly to the child and giving a pretest. If simplified, free legal services can be provided by advocates to people in need. legal aid or so-called pro bono. There is also what is called pro deo, legal aid or legal services provided by a person or group who is unable to pay court fees and will be financed by the Supreme Court with several conditions.

Based on the results of the study, it can be concluded that not all children in Kp Pasir Kemir RW 12 in Lebakmuncang Village can read and write, then the data we collected showed that most of the people there did not know about any legal services or services, especially regarding Pro bono and Pro deo.

The results of the service while doing KKN-DR in Kp Pasir Kemir RW 12, Lebakmuncang Village, namely helping in teaching school children who are hampered online, because not all of these children have cellphones. In addition, they also do not know that there is legal assistance provided by parties who need assistance free of charge.

Keywords: Education, Law, Pro Bono, Pro Deo KKN-DR

A. PENDAHULUAN

Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu kegiatan yang telah diprogramkan oleh suatu lembaga perguruan tinggi. Maka dari itu Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan implementasi dari salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian pada Masyarakat serta implementasi dari ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) memiliki manfaat dan tujuan yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, sehingga program Kuliah Kerja Nyata (KKN) akan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman langsung yang di dapat oleh mahasiswa selama mengikuti proses Kuliah Kerja Nyata (KKN) tersebut.

Keberhasilan seorang mahasiswa khususnya di Indonesia tidak hanya tertumpu pada sisi akademisnya saja, akan tetapi ditentukan oleh seberapa besar ia mampu untuk mengenali potensi diri untuk berkontribusi pada lingkungan sekitarnya. Suatu potensi bisa menjadi suatu keberhasilan apabila itu bisa dikolaborasikan dengan pengalaman dan intelektualitas untuk mencapai suatu tujuan yang di ridhoi Allah SWT. Seorang Mahasiswa selain mempunyai kewajiban untuk menimba ilmu juga mempunyai tanggung jawab moral yaitu sebagai agent of change untuk memberikan suatu perubahan yang positif terhadap Bangsa dan Negara khususnya masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk konkrit dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang di dalamnya mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Sementara menurut UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan dari Kuliah Kerja Nyata diantaranya ; (1) Ikut serta membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan melalui pendekatan ilmiah. (2) Meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam melaksanakan pembangunan, (3) Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang relevansi materi pembelajaran di kampus dan realita kehidupan dalam masyarakat, (4) Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang masalah pembangunan di masyarakat, (5) memberikan edukasi terhadap masyarakat pada kalangan pelajar maupun dewasa, serta (6) Melakukan upaya pemecahan masalah dalam masyarakat dengan bekerja sebagai “team work”.

Kuliah Kerja Nyata telah dilaksanakan di Desa Lebakmuncang selama 4 minggu sejak 3 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2021. Desa yang menjadi tujuan KKN kami beralamat di Kp Pasir Kemir RW 12 Desa Lebakmuncang Kec. Ciwidey Kab, Bandung, Jawa Barat.

Adapun yang akan menjadi sasaran Program Kerja kami adalah masyarakat Kp Pasir Kemir RW 12, Desa Lebakmuncang, Kec. Ciwidey, Kab. Bandung, Jawa Barat khususnya para remaja dan anak-anak di lingkungan ini.

Mahasiswa sebagai insan pencipta, pengabdian, dan pembaharu, dengan kata lain menciptakan suatu yang kreatif dan inovatif, mengabdikan untuk tanah air Indonesia dan menjadi pembaharu agar bisa menjadikan masyarakat adil makmur. Kegiatan KKN ini dipantau oleh DPL (Dosen Pembimbing Lapangan), mahasiswa diharapkan dapat menerapkan disiplin ilmu yang dipelajarinya ke dalam bentuk pengabdian dan pendampingan langsung kepada masyarakat serta sebagai pengembangan ilmu dan pengalaman yang didapat sebelumnya.

Pada Desa yang kami tempati, desa Lebakmuncang di Kab. Ciwidey ini, memiliki banyak potensi yang cukup melimpah, terutama pada sektor perkebunan dan pertanian. Namun juga cukup kami sadari bahwa desa Lebakmuncang perlu akan informasi-informasi terkait pendidikan dan hukum.

Terdapat beberapa program kerja yang harus dilaksanakan yaitu program kerja sesuai jurusan kami masing-masing, juga program kerja yang dibuat pada kelompok masing-masing. Dari latar itulah, kami memiliki beberapa program kerja, diantaranya Sosialisasi Covid-19 dengan membuat spot cuci tangan, Sosialisasi pentingnya pendidikan, Pos Konsultasi Hukum (Poskokum), serta Membantu masyarakat setempat dalam pembelajaran daring

B. METODE PENGABDIAN

Kuliah Kerja Nyata telah dilaksanakan di Desa Lebakmuncang selama 4 minggu sejak 3 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2021. Desa yang menjadi tujuan KKN kami beralamat di Kp Pasir Kemir RW 12 Desa Lebakmuncang Kec. Ciwidey Kab, Bandung, Jawa Barat.

Distingsi KKN DR Sisdamas:

- Subjek: Peserta bersifat Individual terkoordinasi dalam Ketua kelompok (KKP) dan dibimbing oleh DPL. DPL melakukan Monitoring dan Hadir Sebagai Nara Sumber, pembimbing, editor dan penilai.
- Objek: Menggarap Lingkungan (RT/RW) masing-masing.
- Materi: sosialisai terkait Covid-19, sosialisasi mengenai pendidikan, serta materi mengenai konsultasi hukum.
- Metode: Pemberdayaan Masyarakat, Memadukan Penelitian dan Pengabdian, menggunakan 3 (tiga) Tahapan: Refleksi Sosial, Perencanaan Partisipatif, dan Pelaksanaan dan Evaluasi Program.
- Media: Media Sosial (*Virtual Community*) serta melalui offline di salahsatu rumah warga.
- Tujuan : kegiatan Kuliah Kerja Nyata kami bertujuan untuk meningkatkan keantusiasan warga dalam bidang pendidikan juga pada bidang hukum.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kuliah Kerja Nyata(KKN) dilaksanakan di Desa Lebakmuncang selama 4 minggu sejak 3 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2021. Desa yang menjadi tujuan KKN kami beralamat di Kp Pasir Kemir RW 12 Desa Lebakmuncang Kec. Ciwidey Kab, Bandung, Jawa Barat.

Program Kerja Mahasiswa KKN pada Kp. Pasir Kemir RW 12 desa Lebakmuncang:

- Sosialisai Covid-19 dengan membuat spot cuci tangan
- Sosialisasi pentingnya pendidikan
- Pos Konsultasi Hukum (Poskokum)
- Membantu dalam pembelajaran daring

Adapun dasar hukum kami berkiblat kepada :

- UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tanggal 26 Maret 2020.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 731/dj.i/Dt.I.III/TL.00/diselenggarakan dalam semangat kampus 04/2020 tentang Tindak Lanjut Edaran Dirjen Diktis No. 697/03/2020 di Bidang Litapdimas.
- Surat Edaran Rektor Nomor B-352/Un.05/II.4/HM. 01/03/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Kebijakan Akademik dan Non Akademik UIN Sunan Gunung Djati.
- Surat Edaran Rektor No.384/Un.05/II.4/HM.01/03/2020 tanggal 30 Maret tentang Kewajiban dosen bekerja dari rumah (work from home) selama masa covid 19.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimulai pada tanggal 5 agustus saya bersama teman – teman mulai melakukan kegiatan refleksi sosial di desa Lebakmuncang tepatnya di Kp Pasir Kemir RW 12 Desa Lebakmuncang Kec. Ciwidey Kab, Bandung, Jawa Barat. Lokasi Desa tempat kami melaksanakan kegiatan KKN ini berada di wilayah pegunungan, dan sangat dekat dengan hutan sehingga dapat dikatakan untuk mencari sinyal ponsel pun cukup sulit.

Pertama-tama kami mengunjungi terlebih dahulu kantor Desa tersebut, untuk melakukan konsolidasi serta meminta izin melaksanakan kegiatan KKN di desa Lebak muncang, setelah mendapatkan izin dari pihak desa, maka setelah itu kami langsung melakukan refleksi sosial bersama pihak desa terkait keadaan masyarakat di Desa tersebut. Oleh pihak Desa kami di kerucutkan kembali untuk wilayah

garapannya di Kp. Pasirkemir RW 12 yang masih dalam ruang lingkup kewilayahan Desa Lebak.



Gambar 1. Desa Lebakmuncang Kp. Pasir Kemir RW 12



Gambar 2. Perkebunan Desa Lebakmuncang



Gambar 3. Pengajuan Izin ke Kantor Desa Lebakmuncang

Setelah itu kami langsung melakukan door to door kepada warga kp. Pasirkemir untuk bersilaturahmi meminta izin sekaligus melaksanakan refleksi sosial, Ketua RW yang di dampingi oleh Ketua Karang Taruna pun menyambut hangat kedatangan kami yang akan melaksanakan kegiatan KKN di RW tersebut, kami menanyakan berbagai hal dan kondisi masyarakat di wilayah RW 12 tersebut.

Setelah sedikit berbincang dengan Pak Dody selaku Ketua RW 12 dan kang Dede Rohiman selaku Ketua Karang Taruna RW 12, didalam perbincangan tersebut

kami mendapatkan banyak informasi mengenai keadaan, kondisi, dan permasalahan-permasalahan yang ada di desa Lebak Muncang khususnya pada Kp. Pasirkemir baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, serta budaya yang ada disana. Di wilayah RW 12 terdapat tiga RT, dari mulai RT01 yang diketuai oleh Bapak Hadiyat, RT 02 yang di ketuai oleh Bapak Dasep, dan RT 03 yang diketuai oleh Bapak Sophian. Untuk jumlah penduduk, total penduduk di RW 12 terdapat kurang lebih 500 sampai 700, sebab data konkritnya dari pihak RW maupun desa tidak ada.

Dari segi sarana dan prasarana bagi kegiatan masyarakat yang ada di RW 07 cukup banyak, diantaranya adalah :

1. Tempat ibadah : terdapat 2 tempat ibadah di RW 12
2. Posyandu dan Kantor RW yang berlokasi di wilayah RT 01
3. Lapang Gala : Lapangan serbaguna yang biasa digunakan untuk berbagai kegiatan seperti olahraga, Acara besar, dan lain sebagainya. Yang berlokasi di wilayah RT 01
4. Bale Usik Raga (pasanggiri) Tempat Perguruan Silat yang berlokasi di wilayah RT 03
5. KOPERASI yang beradi di wilayah RT 03
6. SDN Lebakmuncang 01 di wilayah RW 03 itu sendiri.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat ialah petani, meski ada beberapa yang bekerja di pemerintahan, berternak dan berjualan, namun mayoritas mata pencaharian setempat adalah bertani.

Dari perbincangan kami dengan Pak RW Dody dan Ketua Karang Taruna setempat, kami menarik sebuah kesimpulan bahwa mayoritas mata pencaharian Masyarakat disini adalah Bertani. Baik itu bertani di Kebun milik sendiri, ataupun menggarap kebun orang lain. Mereka yang bekerja sebagai petani biasanya berangkat untuk bekerja ke kebun mulai dari Pukul 6 Pagi sampai dengan pukul 3 Sore.

Kami mendapati masalah bahwasanya, warga kampung Pasirkemir kurang peduli akan pendidikan para generasi penerus, adapun ketika kami menemukan warga yang masih peduli akan pentingnya pendidikan, kegiatan sekolah secara Online di daerah ini kurang efektif karena masalah sinyal internet serta dalam segi ekonominya pun kurang. Disisi lain pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan mengingat peraturan pemerintah tentang pembatasan fisik atau Physical Distancing sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka didalam kelas. Hal ini tentunya menjadi suatu masalah ketika kegiatan sekolah tidak maksimal, serta pengawasan dari orangtua bisa dikatakan kurang.

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, kami para mahasiswa yang melakukan KKN di desa setempat, berinisiatif untuk membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok, sehingga nantinya ketika kelompok sudah

terbagi, kami dapat membantu adik-adik yang bersekolah di desa setempat sesuai kelas dan kebutuhannya. Berikut pembagiannya :

1. Taman kanak-kanak : Galih .D. , M. Aliffier, Widiya.
2. Kelas 2-4 SD : M. Ariq, M. Fakhri, Melania.
3. Kelas 5 SD : Zulfa T, Meliasari, Ilham M.
4. Kelas 6 SD : Irhasany, M. Lutfi, Usamah.

Berikut dokumentasi kami :



Gambar 4. Mengajar anak SD



Gambar 5. Mengajar Mengaji

Selain membantu masyarakat Pasirkemir dalam bidang pendidikan, kami juga mengadakan/membuka “Poskokum” atau biasa kita sebut Posko Konsultasi Hukum dengan maksud agar masyarakat apabila memiliki masalah mengenai hukum bisa konsultasi dengan pihak peserta KKN-DR mengingat para peserta merupakan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum. Poskokum kami lakukan di kantor RW agar supaya posko kami berada di center RW 12 sehingga posko yang kami dirikan dapat mudah terlihat oleh warga Pasirkemir.



Gambar 6. Poskokum

Guna menyambut HUT RI ke-76, kami juga sedikit berpartisipasi pada acara di desa tersebut dengan menjadi panitia dalam perlombaan-perlombaan yang akan diadakan pada saat itu. Alhamdulillah, acara berjalan dengan lancar, dan mahasiswa dapat berkolaborasi dengan warga setempat dalam memeriahkan acara HUT RI ke-76 tersebut.



Gambar 7. Lomba perayaan 17 Agustus



Gambar 8. Lomba Makan Kerupuk

Setiap minggunya kami juga turut berkeliling RW 12 guna melakukan sosialisasi hukum juga sedikit membumbui percakapan tentang betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan kelak. Sosialisasi hukum ini juga rutin kami lakukan mengingat masyarakat setempat tidak mengetahui dengan adanya bantuan hukum, dalam tatanan praktek hukum terdapat istilah Pro bono dan Prodeo. Apabila disederhanakan merupakan upaya bantuan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan secara Cuma-Cuma (tanpa ada pembayaran). Istilah pro bono memiliki arti yaitu suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Pro bono secara sederhana merupakan bantuan hukum cuma-cuma yang dilaksanakan oleh Advokat atas perintah Pasal 22 Ayat (1) UU Advokat, bahwa : Advokat wajib

memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan didasarkan pada pengabdian dan tanggung jawabnya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat serta memastikan tegaknya hak asasi manusia. Oleh karenanya, advokat harus senantiasa bertindak berdasarkan hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku. Prodeo merupakan pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan. Dalam tatanannya, istilah yang digunakan dalam pengaturan bukanlah Prodeo, melainkan Pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dijelaskan bahwa Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. bahwa yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan menurut Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014: (1) Surat Keterangan Tidak Mampu (“SKTM”) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau (2) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.



Gambar 9. Konsultasi Hukum

Pada tanggal 27 malam, kami mengadakan pentas seni. Selain untuk perpisahan mengingat pada tanggal 28 kami harus kembali ke daerah masing-masing, pentas seni ini juga bertujuan sebagai malam puncak dari perlombaan yang diadakan pada 17 Agustus lalu.



Gambar 10. Pentas Seni anak-anak



Gambar 11. Penyerahan plakat kepada Rw 12



Gambar 12. Penampilan Mahasiswa dalam pentas seni

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kuliah Kerja Nyata(KKN) dilaksanakan di Desa Lebakmuncang selama 4 minggu sejak 3 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2021. Desa yang menjadi tujuan KKN kami beralamat di Kp Pasir Kemir RW 12 Desa Lebakmuncang Kec. Ciwidey Kab, Bandung, Jawa Barat.

Desa ini memiliki beberapa permasalahan sosial, diantaranya pada bidang pendidikan dan juga pada bidang hukum. Namun, permasalahan satu per satu dapat diatasi melalui beberapa program yang kami usung, seperti membantu mengajar untuk beberapa kelas, memotivasi masyarakat termasuk murid setempat untuk semangat dalam berpendidikan, melakukan sosialisasi hukum, dan lain sebagainya.

2. Saran

Untuk mahasiswa yang nantinya akan melakukan kegiatan KKN di Desa Lebakmuncang, diharapkan agar membuat program kerja tentang pendidikan yang terstruktur dan bisa memantik niat dari sang anak maupun dorongan dari orang tua agar pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting. Selain tentang pendidikan, perihal penyuluhan dan konsultasi hukum harus dijelaskan secara komprehensif, agar masyarakat benar-benar melek akan hukum. Tak lupa juga, target dari penyuluhan dan konsultasi ini agar masyarakat tahu jika ada bantuan hukum yang didapat oleh mereka secara cuma-cuma. Serta harapannya semoga stigma tentang penyelesaian hukum di pengadilan itu butuh uang yang banyak bisa hilang di masyarakat.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat, terutama para dosen pembimbing KKN, Kepala Desa Lebakmuncang beserta perangkatnya, dan juga tak lupa Ketua RW 12 Desa Lebakmuncang Kampung Pasir Kemir beserta jajaran dan masyarakatnya yang telah menerima kami di lingkungannya untuk melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh kelompok kami.

G. DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Agus S Ekomadyo, 2006, Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis) dalam Penelitian, Journal Itenas, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006, hal 51 – 57.

Bukhari. 2008. 'Desain Dakwah Untuk Pembinaan Keagamaan Komunitas Elit Intelektual'. Ulumuna:Jurnal Studi Keislaman XII(2).

Didi Kusnadi, 2006, Bantuan Hukum dalam Islam, Yogyakarta: Sinar Media

Frans Hendra Winarta, 2009, Pro Bono Publico; Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Mustika I Ketut dan Prakoso Djoko. 1987. Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta; PT. Pradnya Paramita.

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Hal 106

UNESA. 2000. Pedoman Penulisan Artikel Jurnal, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.

Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. Menulis Karya Ilmiah. Surabaya: Airlangga University Press.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Winata, F.H (1999). Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia